



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KENCANA

KECAMATAN TANGGUH BENCANA



BUKU SAKU

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Buku Saku KENCANA

-Kecamatan Tangguh Bencana-
(Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana)



Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

PEMBINA

MENTERI DALAM NEGERI

Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D

PENYUSUN

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Pramudya Ananta Boga, S.Sos, M.Si

Benny Sumitra, SE.M.M

Yoga Wiratama, S.Si, M.Si

Revanche Jefrizal

Multazam F. Ardi

DESAIN/ILUSTRASI

Ed Sumardi

Copyright © Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2023

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Istilah	vii
Kata Pengantar	x

BAB 1 GAMBARAN UMUM

01

Latar Belakang	03
Tujuan & Manfaat	05
Lingkup	06
Regulasi	06

BAB 2 SPM SUB-URUSAN BENCANA

09

Jenis Layanan SPM Sub-Urusan Bencana	10
Struktur SPM Sub-Urusan Bencana	14
Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana	15
Peran Kecamatan Dalam Tahapan Penerapan SPM	19

BAB 3 KECAMATAN TANGGUH BENCANA (KENCANA)

21

Manfaat KENCANA bagi Kecamatan	25
Kerangka Gerakan KENCANA	26
• Mekanisme menjadi anggota KENCANA	27
• Keaktifan Tata Kelola KENCANA	28
• Syarat KENCANA Pratama	29
• Syarat KENCANA Madya	30
• Syarat KENCANA Utama	31
Keaktifan Kontributif KENCANA	32

DAFTAR ISI

BAB 4	PENDANAAN	35
	Penganggaran di tingkat Kecamatan	36
	Penganggaran di tingkat Kelurahan	37
	Anggaran di tingkat Desa	39
BAB 5	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	43
	Pemantauan dan Evaluasi	44
	Pelaporan	44
BAB 6	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	47
BAB 7	PENUTUP	51
	LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nomenklatur terkait peran Kecamatan dalam pemenuhan SPM

37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia Tingkat Provinsi 2022	02
Gambar 2	Sebaran dan Jumlah Kecamatan di Indonesia	03
Gambar 3	Struktur Layanan SPM Sub-Urusan Bencana	10
Gambar 4	Kerangka Pelaksanaan Gerakan Kencana	26
Gambar 5	Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan SDGs Desa terkait Penanggulangan Bencana	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form Pernyataan Keikutsertaan Gerakan KENCANA	54
Lampiran 2	Jenis Lencana KENCANA	55
Lampiran 3	Form Rencana Kerja Kolaboratif – Gerakan KENCANA	57
Lampiran 4	Spesifikasi Tanda Keaktifan Kontributif (TKK)	60
Lampiran 5	Rompi Gerakan Kencana	78

DAFTAR ISTILAH

1. **Ancaman** adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya.
2. **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)** merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Camat** atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
5. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Evaluasi Kinerja Kecamatan** selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.
7. **Kecamatan** atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

DAFTAR ISTILAH

8. **Kecamatan Tangguh Bencana** adalah kecamatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan percepatan pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana secara terpadu yang dikoordinir oleh camat dengan melibatkan semua elemen yang terdapat dalam wilayah kecamatan
9. **Kelurahan** adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. **Pelimpahan sebagian kewenangan** bupati/wali kota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut pelimpahan sebagian kewenangan adalah upaya untuk mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dengan melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat yang disertai sumber daya dan sumber dana dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada camat.
13. **Pencegahan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. **Perangkat daerah** adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

DAFTAR ISTILAH

15. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. **Rencana Strategis atau Renstra Kecamatan**, adalah dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
17. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan prasarana.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan atas berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan naskah buku Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sebagai acuan dalam mendukung optimalisasi peran camat dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dapat diselesaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengamanatkan bahwa salah tugas camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, salah satunya melakukan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya. Oleh karena itu kecamatan memiliki peran penting untuk memastikan optimalnya layanan SPM Sub Urusan bencana dengan jenis layanan meliputi (1) pelayanan informasi rawan bencana, (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana, yang akan dilaksanakan dengan pendekatan kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif dalam bingkai KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana).

Program KENCANA merupakan bentuk dukungan penyelenggaraan bencana di tingkat kecamatan melalui optimalisasi peran semua pihak yang terlibat. Namun yang perlu ditekankan bahwa tanggung jawab pemberian layanan SPM Sub Urusan Bencana dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan tetaplah berada di pundak Kepala Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.

Penyusunan buku ini merupakan langkah awal agar strategi pencapaian SPM dapat diperluas dengan melibatkan peran dan dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah sebagai suatu bentuk inovasi dalam pencapaian kinerja penerapan SPM oleh Kepala Daerah.

Saya mendorong agar KENCANA dapat menjadi gerakan bagi seluruh kecamatan se-Indonesia, khususnya yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Oleh karenanya, saya berharap Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibantu BPBD, Sekretariat Daerah serta segenap unsur dapat bahu membahu dalam penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dalam kerangka Kecamatan Tangguh Bencana. Sebagai sebuah konsep tentu saja naskah ini terus dapat disempurnakan.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, gagasan dan ide serta tenaganya dalam proses penyusunan pedoman kecamatan tangguh bencana. Semoga melalui sumbangsih pemikiran maupun kontribusinya dapat memberikan manfaat dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana di kecamatan.

Jakarta,

2023

Direktur Jenderal Bina
Administrasi Kewilayahan



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si








Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah *Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik, yakni pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara yang rawan dilanda bencana yang disebabkan faktor geologi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api dan tanah bergerak. Di samping itu sebagai negara dengan iklim tropis dengan dua musim yakni panas

dan hujan memungkinkan terjadinya perubahan cuaca, suhu dan arah angin, ditambah dengan topografi permukaan yang beragam dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan tanah longsor.

Kondisi di atas menyebabkan hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kerawanan bencana.



Gambar 1.
Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia
Tingkat Provinsi 2022
Sumber: IRBI 2022

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022 untuk jenis multi ancaman terdapat 192 kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, sementara 322 kabupaten/kota memiliki tingkat risiko bencana sedang dan tidak ada daerah yang memiliki indeks risiko bencana kategori rendah. Berdasarkan data The World Risk Index, Tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 38 dari 181 negara paling rentan bencana.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota memberikan arahan dan dukungan konkrit kepada pemerintah daerah untuk melindungi warga negara yang berada di daerah rawan bencana maupun warga negara yang menjadi korban bencana.

LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Kepala daerah diwajibkan untuk

melaksanakan SPM sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal termasuk di dalamnya SPM Sub-Urusan Bencana.

DATA KEWILAYAHAN



Gambar 2.

Sebaran dan Jumlah Kecamatan di Indonesia

Luasnya lingkup layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana serta bervariasinya tantangan yang dihadapi pada masing-masing daerah mensyaratkan dukungan seluruh pihak sehingga dalam penerapannya memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat merupakan salah satu aktor kolaboratif yang memiliki peran strategis untuk memfasilitasi percepatan dan memastikan keterpenuhan layanan SPM Sub-Urusan Bencana di wilayahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, terdapat 7.277 kecamatan yang berada di garda depan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan tugas-tugas yang melekat kepadanya sebagaimana diamanatkan


dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, termasuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali kota yang dilimpahkan. Dengan kedudukannya tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kementerian Dalam Negeri menginisiasi gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sebagai pedoman yang akan memberikan arah bagi penguatan peran kecamatan untuk mempercepat capaian SPM Sub-Urusan Bencana.

TUJUAN

Tujuan KENCANA adalah mengoptimalkan peran pemerintah di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



MANFAAT




Manfaat KENCANA adalah:

1. mempercepat capaian pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota.
2. mempercepat waktu respon pemerintah daerah dalam memberikan layanan minimal terkait penanggulangan bencana kepada masyarakat di daerah rawan.
3. memberikan acuan bagi keterlibatan seluruh pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.

Lingkup Kecamatan Tangguh Bencana adalah:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah kecamatan
2. Fokus pada peran kecamatan dalam mempercepat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana tanpa menghilangkan peran BPBD sebagai penanggungjawab pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota
3. Sesuai dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, serta lingkup tugas dan wewenang yang ada pada camat sebagai pemimpin perangkat kecamatan.

LINGKUP



REGULASI



Regulasi yang mendasari pelaksanaan KENCANA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.



Bab 2

SPM Sub-Urusan Bencana

Camat dalam salah satu tugas atributifnya diminta untuk memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya. Sejalan dengan itu, camat juga memiliki wewenang yang bersifat delegatif untuk menerima pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan dalam hal ini untuk percepatan capaian SPM Sub-rusan Bencana.



◆ Jenis Layanan SPM Sub-Urusan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan penanggulangan bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah pada urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Undang-undang tersebut diterjemahkan kedalam aturan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, SPM Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dan (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tiap-tiap pelayanan dasar ini diturunkan menjadi beberapa sub kegiatan.




Terdapat 12 sub kegiatan dalam SPM Sub-Urusan Bencana.


Gambar 3.
Struktur Layanan SPM Sub-Urusan Bencana

Sub Kegiatan berdasarkan Jenis Pelayanan SPM Sub-Urusan Bencana adalah:

- ① Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, minimal terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:



Penyusunan kajian risiko bencana




Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana

- ② Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, minimal terdiri dari 6 sub-kegiatan, yaitu:




Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana



Pembuatan Rencana Kontingensi



Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi



Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana



Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana




Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana


3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, minimal terdiri dari 4 sub-kegiatan, yaitu:




Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;



Respon cepat darurat bencana;



Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana



Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana


◆ Struktur SPM Sub-Urusan Bencana

Struktur layanan pada SPM Sub-Urusan Bencana secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Layanan pokok merupakan jenis sub kegiatan yang memberikan konten/konsep/Standar layanan untuk memastikan jenis layanan dan mutu layanan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan.

Layanan pokok meliputi yaitu:

- a) penyusunan kajian risiko bencana;
- b) penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- c) pembuatan rencana kontinjensi; dan
- d) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.



CATATAN

KRB = Kajian Risiko Bencana

RPB = Rencana Penanggulangan Bencana

Renkon = Rencana Kontinjensi

SKPDB = Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

KIE = Komunikasi, Informasi dan Edukasi

LAT = Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

GLADI = Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

D&S = Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan

APD = Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan

KLB = Kejadian Luar Biasa

PDB = Penanganan Darurat Bencana


PPE = Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

2. Layanan langsung,
Jenis sub kegiatan yang pelayanannya dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu:
- komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
 - pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - respon cepat darurat bencana; dan
 - pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

◆ Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana




Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana fokus kepada potensi risiko bencana yang ada di kabupaten/kota, sehingga penerapan SPM Sub-Urusan Bencana menjadi lebih efektif karena difokuskan secara spesifik untuk setiap jenis bencana.


Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari 4 tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Tahap tersebut meliputi:

1 Pengumpulan Data

-  Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hasil identifikasi risiko bencana yang ada di daerah, sehingga pendataan warga negara penerima layanan dapat dilakukan secara spesifik berdasarkan jenis ancaman yang ada.
-  Hasil pengumpulan data tersebut akan menjadi acuan untuk menghitung kebutuhan daerah dalam memenuhi SPM Sub-Urusan bencana.
-  Terdapat beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam merencanakan SPM di daerah, yaitu:
 - a) Pendataan terhadap tiap-tiap individu warga negara melingkupi pendataan terhadap warga negara yang berada di daerah rawan bencana serta pendataan terhadap warga negara yang menjadi korban bencana yang dilakukan untuk tiap-tiap jenis kejadian bencana yang terjadi setiap tahunnya.

- b) Pendataan terhadap tiap-tiap individu aparat dan petugas melingkupi pendataan terhadap individu aparat yang menangani sub-urusan bencana serta pendataan terhadap petugas yang menangani korban bencana. Khusus untuk petugas yang menangani korban bencana, pendataan tidak hanya dilakukan untuk seluruh petugas, namun juga memberikan data terpilah individu tiap-tiap petugas aktif dalam operasi darurat bencana pada tiap-tiap kejadian bencana setiap tahunnya.
 - c) Pendataan terhadap sarana prasarana dan logistik yang dapat di mobilisasi untuk penanganan darurat bencana, serta pendataan terhadap jenis dan dampak kejadian bencana yang terjadi setiap tahunnya
-  Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data-data tersebut digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah dalam melaksanakan SPM Sub-Urusan bencana.

2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar



- Perhitungan kebutuhan tersebut disusun untuk setiap Sub Kegiatan pada SPM Sub-Urusan bencana.
- Penghitungan kebutuhan dilakukan dengan menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang, jasa, sarana, dan prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM Sub-Urusan Bencana.
- Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar

- Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dilakukan sesuai dengan hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
- Pemerintah daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan mengintegrasikannya ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Bappeda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Bappeda memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD, sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



Pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun sebelumnya.

Pemerintah daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Keempat tahap penerapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain berdasarkan hasil identifikasi risiko bencana kabupaten/kota ■

PERAN KECAMATAN DALAM TAHAPAN PENERAPAN SPM

Sebagai perangkat daerah yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat maka Kecamatan diharapkan mampu berkontribusi untuk:



1 Pengumpulan Data

Peran kecamatan dalam percepatan pengumpulan data sebagai bagian dari tahapan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana, difokuskan pada:

- Data individu warga negara kecamatan yang berada di kawasan rawan bencana
- Data individu warga negara kecamatan yang menjadi korban bencana per kejadian bencana
- Data individu aparat/perangkat kecamatan yang menangani penanggulangan bencana
- Data individu petugas kecamatan yang menangani korban bencana
- Data sarana prasarana kecamatan untuk penanganan darurat bencana
- Data kejadian dan dampak bencana

2 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Peran kecamatan dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM Sub-Urusan Bencana difokuskan pada beberapa sub kegiatan dalam lingkup SPM Sub-Urusan Bencana, yaitu:

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
- Geladi Kesiapsiagaan
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- Respon Cepat Darurat Bencana
- Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana
- Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



SEKRETARIAT NASIONAL GERAKAN KECAMATAN TANGGUH BENCANA


**Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
Gedung H lantai 2, Jl. Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat**



Bab 3

Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA)

KENCANA adalah sebuah gerakan yang memberikan kemudahan kepada kecamatan dengan menyesuaikan metode percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana sesuai dinamika yang berbeda-beda berdasarkan karakter risiko bencana daerah dan potensi sumber daya kecamatan.



Gerakan KENCANA dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan di wilayah kecamatan berdasarkan pada kesadaran untuk memberikan layanan penanggulangan bencana sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi.

Gerakan KENCANA ini dirumuskan dengan memperhatikan:

- Lingkup manajemen penanggulangan bencana yang difokuskan pada pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota; dan
- Lingkup tugas Camat sebagai pemimpin perangkat kecamatan.

Kementerian Dalam Negeri menyediakan sistem pendukung untuk mempermudah kecamatan menjalankan perannya dalam mendukung penerapan SPM Sub-Urusan Bencana, berupa:

a. **Sekretariat KENCANA**

Kementerian Dalam Negeri membentuk Sekretariat Nasional KENCANA untuk mengkoordinasikan pelaksanaan KENCANA.

Kepala daerah sesuai kewenangannya membentuk Sekretariat Bersama KENCANA Daerah untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaksanaan KENCANA di daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Sekretaris Daerah atas nama kepala daerah.

b. **Panduan dan konsultasi**

Kementerian Dalam Negeri menyusun panduan dan memberikan konsultasi pelaksanaan KENCANA secara berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah.

c. **Penilaian terpusat**

Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Nasional KENCANA melakukan penilaian secara berjenjang dari kabupaten/kota dan provinsi secara akumulatif setiap tahun untuk mengevaluasi dan menentukan jenjang keaktifan tiap-tiap kecamatan yang mengikuti KENCANA.

d. **Lencana dan Registrasi KENCANA**

Kementerian Dalam Negeri memberikan nomor registrasi kepada tiap-tiap kecamatan yang mengikuti KENCANA. Kementerian Dalam Negeri memberikan Lencana KENCANA kepada tiap-tiap kecamatan sesuai jenjang keaktifannya.

e. **Jambore KENCANA**

Kementerian dalam negeri dapat melaksanakan Jambore Kencana atau pertemuan sejenis tingkat nasional secara periodik sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat melaksanakan Jambore Kencana atau pertemuan sejenis tingkat provinsi atau kabupaten/kota secara periodik sebagai media untuk peningkatan kapasitas dan keahlian, koordinasi, kolaborasi, pertukaran informasi atau pemberian penghargaan.

f. **Penghargaan**

1. Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya memberikan penghargaan kepada KENCANA terbaik di tingkat kabupaten/kota.
2. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan penghargaan kepada KENCANA terbaik di tingkat provinsi.
3. Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan penghargaan kepada KENCANA terbaik di tingkat nasional.
4. Penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam atau penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.





Kementerian Dalam Negeri menyediakan sistem pendukung untuk mempermudah kecamatan menjalankan perannya dalam mendukung penerapan SPM Sub-Urusan Bencana.



Sistem pendukung yang dibentuk berupa:




Manfaat KENCANA untuk Kecamatan



1

Melindungi warga di wilayah rawan bencana tingkat kecamatan dan segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana



2

Perwujudan pelaksanaan tugas Camat, khususnya untuk fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.



3

Memiliki akses langsung ke Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Nasional Gerakan KENCANA



4


Mendapatkan Lencana KENCANA



Kerangka Gerakan KENCANA

Kecamatan yang bergabung dalam Gerakan Kencana perlu memberikan pernyataan dan komitmennya terhadap Gerakan Kencana. Setiap Kecamatan yang tergabung dalam Gerakan

Kencana akan diberikan Lencana Tanda Keaktifan Tata Kelola (TKTK) dan Lencana Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing.



Gambar 4.
Kerangka Pelaksanaan Gerakan Kencana

Mekanisme menjadi anggota KENCANA

Kecamatan memulai inisiatif bergabung dalam Gerakan KENCANA yang ditandai dengan:



- Mengisi **formulir** pernyataan keikutsertaan menjadi anggota KENCANA;
- Ditandatangani pernyataan keikutsertaan menjadi anggota KENCANA (formulir lampiran 1);
- KENCANA dikukuhkan oleh Kepala Daerah



Mendelegasikan penugasan kepada **pejabat/staf** di kecamatan untuk mengelola KENCANA.



Tersedianya **ruang kerja** sekretariat KENCANA yang berfungsi

sebagai rumah bersama dan wadah bagi Satuan Tugas (Satgas) KENCANA untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan pelaporan.



Nomor Register KENCANA diberikan

sesuai dengan ditandatanganinya surat pernyataan keikutsertaan Gerakan

KENCANA Kencana yang diterima oleh sekretariat Kencana Tingkat Nasional. Format nomor registrasi mengacu pada Kepmendagri Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau, sebagai berikut: KENCANA#[Kode Provinsi], [Kode Kabupaten/Kota], [Kode Kecamatan].

Contoh
Nomor Register Gerakan Kencana

Provinsi Aceh	: 11
Kabupaten Aceh Selatan	: 11.01
Kecamatan Bakongan	: 11.01.01
KENCANA#11-11.01-11.01.01	

Keaktifan Tata Kelola KENCANA

- Tanda Keaktifan Tata Kelola KENCANA merupakan kemampuan kecamatan dalam mempercepat capaian **SPM Sub-Urusan Bencana** di wilayah kecamatan masing-masing.
- Kemampuan kecamatan dalam kecakapan Tata Kelola KENCANA memiliki 3 jenjang, sebagai berikut
 1. **Keaktifan KENCANA Pratama (Lencana Kencana Warna Hijau)**
 2. **Keaktifan KENCANA Madya (Lencana Kencana Warna Biru)**
 3. **Keaktifan KENCANA Utama (Lencana Kencana Warna Merah)**



- Bila seluruh indikator pada tiap jenjang berhasil diraih oleh kecamatan, maka akan diberikan lencana Tanda Keaktifan Tata Kelola (TKTK) kepada Kecamatan sesuai dengan jenjang yang diraih (Lencana KENCANA dapat dilihat pada lampiran 2).

◆ Syarat Kencana Pratama

- 1 Terselenggaranya deklarasi keikutsertaan dalam gerakan KENCANA bersama Forkopimcam, para kepala desa/lurah dan dapat dihadiri oleh pejabat dari unsur Sekretariat Daerah dan BPBD
- 2 Terpasangnya papan informasi KENCANA beserta nomor urut gerakan di halaman kecamatan.
- 3 Terbentuknya Satgas KENCANA berasal dari berbagai unsur, baik pemerintah desa maupun non pemerintah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
- 4 Terselenggaranya kegiatan komunikasi dan konsultasi periodik dengan BPBD tentang kemajuan dan permasalahan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di wilayahnya.
- 5 Disepakatinya mekanisme kerja kolaboratif untuk pelibatan desa/kelurahan, dan mitra non-pemerintah lainnya yang ada di wilayah kecamatan untuk percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana dalam bentuk matrik pembagian peran para pihak.
- 6 Tersusunnya rencana kerja kolaboratif untuk percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana yang diselenggarakan oleh desa/kelurahan, dan mitra non-pemerintah lainnya di wilayah kecamatan dalam bentuk matrik pembagian peran para pihak (lihat lampiran 3).
- 7 Terselenggaranya minimal 25% dari jumlah rencana kerja kolaboratif percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana Kecamatan (lihat lampiran 3);



- 8 Tersedianya data warga negara di daerah rawan dan menjadi korban bencana sesuai dengan mutu layanan SPM Sub-Urusan Bencana; dan
- 9 Memiliki minimal 1 Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) KENCANA (spesifikasi TKK pada lampiran 4).

◆ Syarat Kencana Madya

- 1 Telah memiliki Rencana TKTK KENCANA PRATAMA yang dikukuhkan paling lambat 2 tahun terakhir.
- 2 Terselenggaranya kegiatan komunikasi dan konsultasi periodik dengan BPBD tentang kemajuan dan permasalahan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di wilayahnya.
- 3 Diperolehnya kenaikan kontribusi kemitraan non-pemerintah/masyarakat untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja kolaboratif percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana
- 4 Terselenggaranya minimal 50% aktivitas pada rencana kerja kolaboratif percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana Kecamatan untuk tahun berjalan (lihat lampiran 3).
- 5 Terselenggaranya kolaborasi dengan kecamatan lain untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana untuk jenis ancaman bencana lintas kecamatan..
- 6 Menyediakan data sumber daya (barang/jasa/SDM) yang ada di wilayahnya dalam rangka Pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana.
- 7 Memiliki minimal 2 Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) KENCANA (spesifikasi TKK pada lampiran 4).





Syarat Kencana Utama

- 1 **T**elah memiliki Lencana TTKK KENCANA MADYA yang dikukuhkan paling lambat 2 tahun terakhir.
- 2 **A**ktif dan melaporkan kemajuan dan kendala serta perkembangan Gerakan KENCANA minimal 4x dalam satu tahun kepada Sekretariat Bersama KENCANA di BPBD.
- 3 **T**erselenggaranya minimal 75% pada rencana kerja kolaboratif percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana Kecamatan untuk tahun berjalan (lihat lampiran 3).
- 4 **T**erjadi penurunan kejadian bencana, korban dan kerugian dan kerusakan akibat bencana dengan catatan dan bukti yang memadai.
- 5 **M**emiliki minimal 3 Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) KENCANA (spesifikasi TKK pada lampiran 4).
- 6 **D**iupayakan dapat menyelenggarakan 1 (satu) tugas delegatif untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana setiap tahun dalam periode 2 (dua) tahun berturut-turut.





Keaktifan Kontributif KENCANA

- Keaktifan Kontributif merupakan kecakapan yang dinilai dari kontribusi peran camat baik secara atributif mau pun delegatif untuk melaksanakan secara langsung berbagai sub-kegiatan dalam SPM Sub-Urusan Bencana sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- Tiap-tiap sub-kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan mutu layanan SPM Sub-Urusan Bencana dalam lingkup tugas dan kewenangannya, maka camat berhak memperoleh TKK.
- Tiap TKK yang berhasil dipenuhi akan diberikan daun lencana khusus TKK, dengan syarat memenuhi 8 (delapan) jenis TKK sebagai berikut:
 1. TKK Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 2. TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 3. TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
 4. TKK Geladi Kesiapsiagaan
 5. TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
 6. TKK Respon Cepat Darurat Bencana
 7. TKK Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana
 8. TKK Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tiap TKK yang berhasil dipenuhi, akan diberikan daun lencana khusus TKK.

Spesifikasi tiap-tiap TKK dapat dilihat pada lampiran 4







Bab 4 Pendanaan

Penganggaran KENCANA dilakukan dengan menggunakan mekanisme penganggaran yang ada di tingkat kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, maupun lain-lain sumber pembiayaan yang sah.



Penganggaran di tingkat Kecamatan

- Mekanisme penganggaran untuk penyelenggaraan urusan tugas-tugas atributif yang melekat pada Camat, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- Untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pendanaannya dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap perangkat daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan pembinaan teknis terhadap camat dan perangkat kecamatan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang terkait.
- Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga telah menyediakan beberapa nomenklatur yang dapat digunakan untuk optimalisasi peran kecamatan dalam penanggulangan bencana.

Tabel 1.
Nomenklatur terkait peran Kecamatan dalam pemenuhan SPM

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
7					Unsur Kewilayahan
7	01				Kecamatan
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Sumber: Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

- Pendanaan terkait dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilakukan melalui:
- 1) Pada tingkat kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

- 2) Pada tingkat provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- 3) Pada tingkat nasional dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.



Penganggaran di tingkat Kelurahan

- Berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggungjawab kepada Camat. Oleh karena itu mekanisme penganggaran di tingkat kelurahan juga akan berkontribusi pada penyelenggaraan tugas-tugas Camat, khususnya dalam konteks KENCANA.

Penganggaran KENCANA terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dapat disinergikan dengan alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

- 1) Untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya, dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 2) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar

alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

- 3) Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran

Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan selanjutnya menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tersebut dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Anggaran di tingkat Desa

Berbeda dengan kelurahan yang merupakan bagian dari perangkat kecamatan, meskipun desa merupakan wilayah administrasi di bawah kecamatan, namun desa memiliki kewenangan tersendiri. Namun demikian, Camat memiliki tugas untuk pembinaan, pengawasan,

serta pengkoordinasian kegiatan dan anggaran di tingkat desa.

Anggaran di tingkat Desa terdiri atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang penggunaannya diatur melalui ketentuan aturan perundang-undangan.



Gambar 5.

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan SDGs Desa terkait Penanggulangan Bencana

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengatur penetapan prioritas penggunaan dana desa yang difokuskan pada percepatan pencapaian aksi

SDG's Desa. Salah satu prioritas tersebut adalah untuk pencapaian tujuan SDG's Desa ke 11 dan 13 yang berkorelasi erat dengan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan setiap tahun sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam Menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan desa. Untuk tahun 2022, berdasarkan Permendes PDPTT nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan


c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa

Penetapan prioritas tersebut memberikan peluang bagi Kecamatan dalam mengkoordinasikan penggunaan dana desa untuk berkontribusi terhadap pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana.

Catatan :
dalam hal prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana pada tahun selanjutnya, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan







Bab 5

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dilakukan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berjenjang oleh:

- a. Sekretariat Nasional KENCANA
- b. Sekretariat Bersama KENCANA Daerah

Sekretariat Nasional KENCANA berkedudukan di Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Sekretariat Bersama KENCANA tingkat provinsi berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

Sekretariat Bersama KENCANA tingkat kabupaten/kota berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh Sekretariat Bersama KENCANA Daerah kepada Gubernur/Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.


Pelaporan

Camat selaku pimpinan wilayah Kecamatan Tangguh Bencana menyampaikan laporan dengan ketentuan berikut:

- a. penyelenggaraan KENCANA dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Sekretariat Bersama KENCANA Daerah;
- b. laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada akhir tahun anggaran;
- c. laporan memuat informasi mengenai:
 1. pelaksanaan KENCANA;
 2. capaian KENCANA sesuai Rencana Kerja Kolaboratif Percepatan Capaian SPM Sub-Urusan Bencana Kecamatan;
 3. kendala, tantangan, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan KENCANA.








Bab 6

Pembinaan dan Pengawasan


Pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan

organisasi perangkat daerah sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah.

- a. "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
- b. "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- c. "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

 Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- b) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota.
- c) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada camat.



Sekretariat Daerah selaku pembina umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku pembina teknis urusan penanggulangan bencana dapat melakukan pembinaan yang dilakukan melingkupi:

- a. fasilitasi berupa penyediaan payung hukum berupa kebijakan pelimpahan kewenangan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dukungan, monitoring dan/atau evaluasi;
- b. konsultasi berupa penyediaan ruang komunikasi interaktif untuk penjelasan kebijakan dan/atau penyelesaian permasalahan pelaksanaan kebijakan serta;
- c. pendidikan dan pelatihan teknis atau fungsional dan/atau bimbingan teknis; dan/atau
- d. penelitian dan pengembangan berupa studi pengembangan wawasan dan/atau pengembangan inovasi.

Sekretariat Daerah selaku pembina umum dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) selaku pembina teknis urusan penanggulangan bencana dapat melakukan Pengawasan yang dilakukan melingkupi:

- a. Review berupa pengkajian ulang kebijakan secara berkala;
- b. Monitoring berupa supervisi implementasi kebijakan di lapangan; dan/atau
- c. Evaluasi berupa pengukuran capaian kinerja penyelenggara pelimpahan kewenangan secara berkala.





Bab 7

Penutup

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana. Namun demikian, masih terdapat kendala dan kesenjangan yang perlu diselesaikan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu Kecamatan Tangguh Bencana merupakan sebuah terobosan pendekatan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pemerintah daerah khususnya dalam penerapan SPM Sub-Urusan Bencana.

Sebagai sebuah naskah, Kecamatan Tangguh Bencana ini merupakan dokumen yang tumbuh dan berkembang sesuai perubahan kondisi. Oleh karena itu beberapa rekomendasi tindak lanjut telah disarankan untuk dilakukan agar dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Penerapan Kecamatan Tangguh Bencana ini diharapkan dapat memberikan bentuk optimalisasi peran Kecamatan dalam percepatan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana sesuai dengan keberagaman karakteristik yang ada di tiap-tiap daerah.



Lampiran

LAMPIRAN 1. Form Pernyataan Keikutsertaan Gerakan KENCANA

[KOP KECAMATAN]

PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN GERAKAN NASIONAL KECAMATAN TANGGUH BENCANA

Nomor :

Tanggal :

Bahwa dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan : Camat.....
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bahwa sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini menyatakan keikutsertaan dalam Gerakan Nasional Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan berkomitmen untuk mendukung serta membantu BPBD kabupaten/kota dalam rangka terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana bagi warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana maupun menjadi korban bencana di tingkat kecamatan, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data penerapan SPM Sub Urusan Bencana;
2. Fasilitasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar kebencanaan sesuai SPM Sub Urusan Bencana di wilayah kecamatan;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Gerakan Kencana kepada Kepala Daerah.

Demikian pernyataan keikutsertaan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Sekretaris Daerah

Camat

(.....)

(.....)

Tembusan :

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

A. LENCANA KENCANA



GERAKAN KENCANA
(BARU BERGABUNG)



KENCANA PRATAMA



KENCANA MADYA



KENCANA UTAMA

Keterangan

1. Kecamatan yang baru bergabung mendapatkan Lencana GERAKAN KENCANA (Lencana KENCANA berwarna Kuning)
2. Keaktifan Tata Kelola KENCANA memiliki 3 jenjang, yaitu:
 - a. Keaktifan KENCANA PRATAMA (Lencana KENCANA berwarna Hijau)
 - b. Keaktifan KENCANA MADYA (Lencana KENCANA berwarna Biru)
 - c. Keaktifan KENCANA UTAMA (Lencana KENCANA berwarna Merah)

B.TANDA KEAKTIFAN KONTRIBUTIF



Keterangan:

1. Tanda Keaktifan Kontributif (TKK) diberikan kepada setiap kecamatan yang telah memenuhi kontribusi sesuai indikasi mutu layanan tiap-tiap TKK.
2. Angka romawi menunjukkan jumlah total TKK yang berhasil dicapai/dikumpulkan
3. Jumlah maksimal TKK yang dapat dikumpulkan adalah 8, yaitu:
 - a)TKK Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
 - b)TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - c)TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
 - d)TKK Gladi Kesiapsiagaan
 - e)TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
 - f) TKK Respon Cepat Darurat
 - g)TKK Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana
 - h)TKK Pertolongan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana

LAMPIRAN 3: Form Rencana Kerja Kolaboratif – Gerakan KENCANA

RENCANA KERJA KOLABORATIF – GERAKAN KENCANA

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Periode Tahun : :

INDIKATOR TEK YANG INGIN DICAPAI	METRA KOLABORASI										KET
	BUMUM/ BUMD		DUNIA USABA		AKADEMI		ORGANISASI		MEDIA/ JURNALS		
	NAMA	ICN-TEBESU	NAMA	ICN-TEBESU	NAMA	ICN-TEBESU	NAMA	ICN-TEBESU	NAMA	ICN-TEBESU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Kolom [1] : Diisi dengan jenis TEK serta indikasi TEK yang ingin dicapai

Kolom [2] : Diisi dengan nama BUMUM/ BUMD mitra yang berkolaborasi untuk berkontribusi untuk mencapai indikator capaian pada kolom [1]

Kolom [3] : Diisi dengan bentuk dan besaran kontribusi dari BUMUM/ BUMD yang namanya disebutkan pada kolom [2]

Kolom [4] s/d kolom [11] : sama dengan kolom [2] dan kolom [3] dengan penyisipan pada unsur mitra yang berkolaborasi

Kolom [12] : Diisi dengan keterangan dan/ atau catatan lain yang dibutuhkan.

Contoh Kasus Penilaian Rencana Kerja Kolaboratif.

Kecamatan Rambutan mengikuti Gerakan KENCANA. Pada akhir tahun 2022, sebagai persyaratan mengikuti Gerakan KENCANA, Camat Rambutan telah menyusun Rencana Kerja Kolaboratif 2023 dengan melibatkan kolaborasi non pemerintah di tingkat kecamatan.

Terdapat 14 rencana kontribusi kolaboratif dengan matriks sebagai berikut:

INDIKATOR TKK YANG INGIN DICAPAI	MITRA KOLABORASI									
	BUMN/BUMD/BUMDes NAMA	BUMN/BUMD/BUMDes KONTRIBUSI	DUNIA LISAHA NAMA	DUNIA LISAHA KONTRIBUSI	NAMA	AKADEMISI KONTRIBUSI	NAMA	ORMAS/LSM KONTRIBUSI	NAMA	MEDIA/JURNALIS KONTRIBUSI
TKK 1. KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI RAWAN BENCANA	-	-	-	-	Univ. Negeri	Narsum Sosialisasi tatap muka	-	-	-	-
a) Menyediakan Narasumber yang sesuai untuk kondisi wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Menyelenggarakan sosialisasi tatap muka	BUMDes	Penyediaan ruangan	Koperasi Lokal	Konsumsi pertemuan	-	-	Kel. Siaga Bencana	Moderator dan kepanitiaan	Harian Mimbar	Liputan kegiatan
c) Bersama dengan desa menyediakan lokasi pemasangan perangkat sosialisasi	-	-	-	-	-	-	Kel. Siaga Bencana	Menjaga keamanan lokasi dan perangkat	-	-
d) Merawat wahana multimedia yang telah ada	BUMDes	Perawatan 1 wahana multi media	-	-	-	-	-	-	-	-
TKK 2. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI	-	-	-	-	Univ. Negeri	Instruktur	Kel. Siaga Bencana	Fasilitator	-	-
a) Menyediakan Rumah Bersama bagi para pelatih lokal untuk kelanjutan pelatihan dan evaluasi	BUMDes	Penyediaan ruangan bersama	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan pelatihan	BUMDes	Penyediaan ruangan untuk pelatihan	Koperasi Lokal	Konsumsi pelatihan	-	-	Kel. Siaga Bencana	Moderator dan kepanitiaan	Harian Mimbar	Liputan kegiatan
c) Penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan mitigasi	BUMDes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada akhir tahun 2023, tidak seluruh Rencana Kerja Kolaboratif yang dapat terpenuhi. Dari 14 kontribusi kolaboratif yang direncanakan, telah berjalan sebanyak 6 kontribusi kolaboratif untuk TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, yaitu:

- a. 2 jenis Kontribusi BUMDes untuk: (a) penyediaan ruangan bersama dan (b) penyediaan ruangan untuk pelatihan
- b. 1 jenis Kontribusi Koperasi Lokasi untuk: penyediaan konsumsi pelatihan
- c. 2 jenis Kontribusi Kelompok Siaga Bencana Desa untuk: (a) Fasilitator, dan (b) Kepanitiaan pelatihan
- d. 1 jenis Kontribusi Media dan Jurnalis untuk: liputan kegiatan pelatihan.

$$N = \frac{\text{Jumlah Indikator TKK yang terealisasi}}{\text{Jumlah Indikator TKK yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$N = \frac{6}{14} \times 100\%$$


$$N = 42,86 \%$$

Capaian Nilai Prosentase Capaian Rencana Kerja Kolaboratif Kecamatan Rambutan tahun 2023 memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Lencana KENCANA MADYA.

LAMPIRAN 4. Spesifikasi Tanda Keaktifan Kontributif (TKK)

Tanda Keaktifan Kontributif memiliki definisi operasional dan indikasi mutu layanan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lencana khusus TKK.

8 jenis TKK sebagai syarat mendapatkan lencana diuraikan masing-masing ke dalam definisi operasional, lingkup, indikasi mutu layanan.



1. TKK Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
2. TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
3. TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (LAT)
4. TKK Geladi Kesiapsiagaan (GLADI)
5. TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana (D&S)
6. TKK Respon Cepat Darurat Bencana (PDB)
7. TKK Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
8. TKK Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (PPE)



TKK Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi memberikan jaminan dan kepastian agar kecamatan memberikan informasi dan edukasi bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk setiap jenis potensi risiko bencana yang ada di wilayahnya.



Definisi Operasional TKK:

TKK Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam penyebar luasan informasi kepada setiap penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana agar setiap penduduk di daerah rawan bencana lebih memahami jenis potensi ancaman bencana (hazards) yang ada di wilayahnya, memahami kerentanan (vulnerability) dan kemampuan individu (capacity) yang dimiliki dalam menghadapi setiap potensi/dampak bencana

Sebagai panduan definisi TKK Komunikasi, Informasi dan Edukasi, maka masing-masing didefinisikan:

a) Komunikasi adalah penyampaian pesan secara

langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan (respon) diperoleh karena telah terjadi penyampaian pesan yang dimengerti oleh masing-masing pihak.

b) Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang disampaikan) dan dimanfaatkan seperlunya.

c) Edukasi adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan ketrampilan seseorang/ kelompok secara wajar.



Lingkup TKK:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang dapat dilakukan dalam Gerakan KENCANA melingkupi:

1. sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, yang melingkupi:
 - a. Sosialisasi tingkat desa rawan bencana;
 - b. Sosialisasi Kerja sama lintas desa untuk pengurangan risiko bencana; dan
 - c. Sosialisasi tingkat keluarga.
2. sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, yang melingkupi:
 - a. Sosialisasi melalui papan multimedia;
 - b. Sosialisasi melalui poster/pamflet/brosur;
 - c. Sosialisasi melalui media sosial/elektronik; dan
 - d. Sosialisasi melalui media cetak.



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK

Untuk mendapatkan lencana TKK Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Indikasi TKK Komunikas, Informasi, dan Edukasi

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN SOSIALISASI TATAP MUKA DENGAN PENDUDUK DI DAERAH RAWAN BENCANA		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Mengoordinasikan penjadwalan sosialisasi tingkat desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan keterwakilan peserta dari unsur pemerintah, aparat desa/kelurahan, kepala keluarga 2) Memastikan peserta merupakan penduduk dari desa-desa yang saling berhubungan
2	Memantau dan mengevaluasi kesesuaian materi yang diberikan oleh Narsum BPBD terhadap kondisi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan materi tentang rekomendasi upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan untuk risiko bencana tinggi di tingkat desa dan lintas desa yang saling berhubungan 2) Memastikan materi sosialisasi melingkupi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyebab bencana b) Tanda alam sebelum kejadian c) Tingkat risiko bencana kecamatan d) Cara penyelamatan diri dan penanganan awal e) Upaya pengurangan risiko bencana f) Rencana evakuasi kabupaten/kota g) Rencana evakuasi desa

**LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN:
SOSIALISASI TATAP MUKA DENGAN PENDUDUK DI DAERAH RAWAN BENCANA**

NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
3	Menyediakan Narasumber yang sesuai untuk kondisi wilayahnya	Menyediakan narasumber yang memiliki kemampuan untuk: 1) memberikan pengetahuan kebencanaan minimal melingkupi: a) Penyebab bencana b) Tanda alam sebelum kejadian c) Tingkat risiko bencana kecamatan d) Cara penyelamatan diri dan penanganan awal e) Upaya pengurangan risiko bencana f) Rencana evakuasi komunitas 1) memberikan rekomendasi upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk risiko bencana tinggi di desa yang saling bertetangga
4	Menyelenggarakan sosialisasi tatap muka	1) Sosialisasi tingkat desa dalam lingkup wilayah kecamatan 2) Sosialisasi kerjasama lintas desa dalam lingkup wilayah kecamatan untuk pengurangan risiko bencana 3) Sosialisasi tingkat keluarga dalam lingkup wilayah kecamatan

**LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN:
SOSIALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WAHANA MULTIMEDIA**

NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
5	Bersama dengan desa menyediakan lokasi pemasangan perangkat sosialisasi	Menyediakan lokasi pemasangan perangkat sosialisasi berupa: a) Papan multimedia yang telah ada b) Ruang/ bidang ruang yang tersedia di Kawasan bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan keagamaan c) Papan informasi di terminal angkutan darat, laut dan udara
6	Ikut melaksanakan sosialisasi dengan wahana multimedia dan media sosial yang telah ada	1) Memastikan materi sosialisasi melingkupi: a) Tanda alam sebelum kejadian b) Informasi peringatan dini (jika diperlukan) c) Tingkat risiko Kawasan d) Upaya pengurangan risiko bencana e) Rencana evakuasi kabupaten/kota f) Rencana evakuasi rumah tangga g) Informasi arahan kesiapsiagaan selama berada di kawasan rawan bencana 1) Memastikan penanyangan dan pembaruan informasi
7	Merawat wahana multimedia yang telah ada	Memastikan wahana multimedia yang tersedia di lingkup wilayah kecamatan dapat beroperasi



TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

merupakan dokumen wajib daerah yang berisi perencanaan periode 5 tahun untuk seluruh institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik pemerintah mau pun non pemerintah.

Menurut PERKA BNPB No.4 Tahun 2008, RPB merupakan rencana yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.



Definisi Operasional TKK:

- a) TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana tingkat daerah kabupaten/kota yang menjabarkan permasalahan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana, serta upaya penanggulangan bencana dalam bentuk program kegiatan, indikator, dan tahun pelaksanaan kegiatan, yang disahkan dalam bentuk dokumen legal.
- b) Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:
 1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 3. analisis kemungkinan dampak bencana;
 4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia



Lingkup TKK:

Peran kecamatan yang dapat dilakukan dalam Gerakan KENCANA pada proses pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana difokuskan untuk

mendukung Diskusi Publik dokumen RPB Kabupaten/Kota dan mendukung proses penetapan dokumen RPB menjadi dokumen daerah yang sah dan legal.



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.

Indikasi TKK Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: DISKUSI PUBLIK DOKUMEN RPB YANG SUDAH DISUSUN UNTUK DITETAPKAN MENJADI DOKUMEN YANG SAH DAN LEGAL		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Memastikan peserta Diskusi Publik adalah tokoh kunci PB di wilayah kecamatannya	Memastikan keterwakilan peserta Diskusi Publik berasal dari elemen : 1. Pemerintah; 2.masyarakat; 3.Dunia Usaha; 4. Akademisi; 5.Jurnalis.
2	Menyeleksi dan mengkonsolidasikan usulan kegiatan PB desa/kelurahan sesuai dengan risiko dan prioritas pembangunan	Memastikan konsolidasi: a) Aksi prioritas b) Periode pelaksanaan aksi c) Kawasan prioritas
3	Menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan diskusi publik	Memastikan ketersediaan ruangan dan fasilitas untuk pelaksanaan
4	Memastikan kebutuhan PB desa masuk dalam dokumen RPB	1) Mengidentifikasi kebutuhan penanggulangan bencana tingkat desa dalam lingkup wilayah kecamatan 2) Mengkoordinasikan untuk memastikan kebutuhan penanggulangan bencana dimasukkan pada rencana aksi di dalam dokumen RPB



TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Pelatihan pencegahan dan mitigasi ditujukan bagi aparat dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan



Definisi Operasional TKK:

- a) TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara dan aparat penanggulangan bencana untuk meningkatkan pemahamannya tentang kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, desa dan keluarga tangguh bencana, serta Forum PRB di daerah.
- b) Pelatihan adalah proses terencana untuk

- masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana; dan
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana

- c) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
- d) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.



Lingkup TKK:

Pelatihan pencegahan dan mitigasi yang dapat dilakukan dalam Gerakan KENCANA difokuskan pada warga negara dan aparat di wilayah kecamatan, melingkupi:

- a) Pelatihan pengenalan risiko bencana
- b) Pelatihan penanggulangan bencana
- c) Pelatihan Destana dan Katana



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.
Indikasi TKK Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI WARGA NEGARA		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Mengoordinasikan aktivitas desa/kelurahan tangguh bencana dan aktivitas tematik kebencanaan lainnya di tingkat desa/kelurahan	Memastikan materi pelatihan melingkupi: a) Pengenalan konsep, prinsip serta indikator Destana dan Katana b) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Desa c) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa d) Penyusunan Rencana kontinjensi Bencana Tingkat Desa
2	Menyediakan Rumah Bersama bagi para pelatih lokal untuk kontinuitas pelatihan dan evaluasinya	1) Adanya Strategi advokasi menggalang kontribusi sumber daya untuk pelaksanaan aksi secara partisipatif 2) Adanya Fasilitator dasar bagi anggota kelompok untuk mengembangkan Destana 3) Adanya instruktur dalam pelatihan bagi warga negara di kawasan rawan bencana
3	Menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan pelatihan	Adanya fasilitas ruangan untuk pelaksanaan pelatihan
4	Penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan mitigasi	1) Pelatihan pengenalan risiko bencana 2) Pelatihan penanggulangan bencana 3) Pelatihan Destana dan Katana



TKK Gladi Kesiapsiagaan

Gladi Kesiapsiagaan adalah sebuah bentuk latihan koordinasi, komunikasi dan mobilisasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat umum).

Gladi Kesiapsiagaan merupakan bentuk uji sistem kesiapsiagaan daerah yang dilakukan secara berjenjang, bertingkat, dan berlanjut, yang bertujuan untuk membentuk sinergitas antar

aparatus pemerintah daerah maupun antara aparat dengan masyarakat untuk upaya penanganan bencana terutama pada saat tanggap darurat agar penanganan darurat bencana dapat berjalan lebih optimal.

Terdapat 2 (dua) komponen Gladi Kesiapsiagaan yang disyaratkan pada SPM Sub-Urusan Bencana yaitu Gladi Kesiapsiagaan dalam bentuk simulasi dalam ruangan (table top exercise), dan Gladi Kesiapsiagaan dalam bentuk Geladi Lapang.



Definisi Operasional TKK:

TKK Gladi kesiapsiagaan adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial

maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya.



Lingkup TKK:

Dalam Gerakan KENCANA, peran kecamatan pada Gladi Kesiapsiagaan lebih difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Gladi Lapangan bagi petugas dan masyarakat. Dengan

demikian, peran kecamatan dapat lebih optimal untuk memastikan kesiapsiagaan bencana di tingkat aparat maupun masyarakat di kecamatannya.



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Gladi Kesiapsiagaan, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.
Indikasi TKK Gladi Kesiapsiagaan

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: GLADI LAPANGAN BAGI PETUGAS DAN MASYARAKAT		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Konsolidasi dan mengawasi keikutsertaan desa/kelurahan dalam Gladi Lapang	Memastikan keterwakilan peserta multi Institusi, pemerintah dan non pemerintah, TNI, POLRI
2	Camat sebagai Komandan Pos Lapangan ikut serta aktif dalam Gladi Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uji dan/atau perbaikan Prosedur peringatan dini bencana 2) Uji dan/atau perbaikan Prosedur pengelolaan masa krisis 3) Uji dan/atau perbaikan prosedur penetapan status dan tingkat kedaruratan 4) Uji dan/atau perbaikan prosedur pengelolaan operasi penanganan darurat bencana 5) Uji dan/atau perbaikan prosedur penghentian status darurat bencana
3	Membantu desa/kelurahan memobilisasi warga untuk ikut serta dalam Gladi Lapang	Memastikan gladi lapang diikuti oleh seluruh desa/kelurahan yang berada di kawasan rawan bencana



TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan

Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan Rencana Kontinjensi.

Sarana dan prasarana yang ada

merupakan bagian dari dokumen Renkon. Selain itu data dan informasi yang digunakan dalam pembuatan Renkon diambil dengan memanfaatkan sarana yang ada. Keberfungsian Pusdalops PB sangat menentukan keberhasilan pengendalian operasi darurat bencana.



Definisi Operasional TKK:

TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keberfungsian

organisasi dan sumber daya dalam mencapai sasaran operasi tanggap darurat bencana serta upaya pengelolaan alat dan fasilitas penunjang dalam mengantisipasi kejadian bencana.



Lingkup TKK:

a) Gerakan KENCANA memfokuskan peran dalam pengendalian operasi untuk mendukung koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang melingkupi:

1. Prosedur operasi standar kesiapsiagaan bencana

2. Strategi antisipasi bencana yang terdeteksi berpotensi terjadi
3. Rencana evakuasi masyarakat
4. Jejaring sumber daya sarana prasarana logistik untuk kesiagaan darurat

b) Gerakan KENCANA memfokuskan peran dalam penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan untuk mendukung penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat, yang melingkupi:

1. Sarana Penerima Peringatan Dini
2. Moda Penyebaran Arah
3. Frekuensi Radio Komunikasi
4. Jalur evakuasi
5. Tempat pengungsian



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan LencanaTKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.

Indikasi TKK Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: KOORDINASI TEKNIS PEMANTAPAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Kecamatan turut serta merencanakan evakuasi lintas desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan prosedur operasi standar kesiapsiagaan bencana 2) Memastikan strategi antisipasi bencana yang terdeteksi berpotensi terjadi 3) Memastikan rencana evakuasi masyarakat 4) Memastikan jejaring sumberdaya sarana prasarana logistik untuk kesiagaan darurat di kecamatan
LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BERUPA ALAT KOMUNIKASI DAN SISTEM PERINGATAN DINI KEBENCANAAN BERBASIS MASYARAKAT		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
2	Kecamatan memiliki alat komunikasi darurat sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana Penerima Peringatan Dini 2) Moda Penyebaran Arah 3) Frekuensi dan Radio Komunikasi




TKK Respon Cepat Darurat

Respon Cepat adalah operasi pada fase awal kejadian bencana.

Biasanya Respon Cepat Darurat Bencana berfokus kepada pelaksanaan kaji cepat dampak

bencana beserta pencarian, penyelamatan dan evakuasi. Pada fase ini tiap-tiap institusi yang terlibat masih berjalan dengan menggunakan prosedur internal masing-masing.



Gambar 5.

Posisi Respon Cepat Darurat Bencana pada Penanganan Darurat

Hasil kaji cepat akan menjadi salah satu bahan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah daerah yang berimplikasi diaktifkannya penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di tingkat nasional maupun Biaya Tak Terduga (BTT) di daerah.

Ketangguhan Pusdalops PB menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan respon cepat darurat bencana yang efektif. Tindakan Awal yang sukses dapat mencegah bencana meluas hingga tidak membutuhkan penetapan status dan/atau tingkat kedaruratan bencana.



Definisi Operasional TKK:

TKK Respon cepat darurat bencana adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk secara cepat

menilai dampak awal suatu kejadian bencana sebagai salah satu dasar bagi pemangku kebijakan dalam menetapkan kebijakan awal dan status keadaan darurat bencana.



Lingkup TKK:

Dalam konteks Gerakan KENCANA, peran kecamatan pada respon cepat darurat bencana difokuskan untuk mendukung pelaksanaan kaji cepat untuk penetapan status darurat bencana, yang melingkupi:

1. Personil TRC aktif
2. Peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC
3. Laporan kaji cepat sebagai rekomendasi untuk penetapan status keadaan darurat bencana



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Respon Cepat Darurat Bencana, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.
Indikasi TKK Respon Cepat Darurat Bencana Kesiapsiagaan

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: PELAKSANAAN KAJI CEPAT UNTUK PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Kecamatan memiliki Tim Reaksi Cepat sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Personil TRC aktif tingkat kecamatan 2) Peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC tingkat kecamatan 3) Melaporkan hasil kaji cepat dari TRC tingkat kecamatan kepada PUSDALOPS BPBD



TKK Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

Struktur Komando Penanganan

Darurat Bencana (SKPDB) merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/ penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

SKPDB berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi

Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana.

Aktivasi SKPDB dilakukan sejalan dengan penetapan status keadaan darurat bencana. Pengaktifan SKPDB bertujuan agar pengelolaan operasi tanggap darurat bencana dapat berjalan secara optimal.

Agar fungsinya dapat berjalan optimal, maka penyusunan SKPDB harus memperhatikan aspek kesatuan komando dan rentang kendali, agar arahan dapat diterima dan dikendalikan secara cepat dan akurat.



Definisi Operasional TKK:

TKK Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam pengaktifan keorganisasian komando

penanganan darurat bencana, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya yang tersedia di daerah.



Lingkup TKK:

Dalam konteks Gerakan KENCANA, peran kecamatan pada aktivasi struktur komando penanganan darurat bencana ini difokuskan untuk mendukung

koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana, khususnya dalam pengelolaan pos lapangan di tingkat kecamatan.



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.

Indikasi TKK Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: KOORDINASI TEKNIS PELAKSANAAN LAPANGAN, KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN POS LAPANGAN DI TINGKAT KECAMATAN		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Camat sebagai Komandan Lapangan tingkat Kecamatan	1) Menjalankan fungsi komando lapangan di tingkat kecamatan 2) Mengelola pos lapangan tingkat kecamatan



TKK Pertolongan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana

Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi (PPE) adalah serangkaian upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dibutuhkan sebagai upaya

penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin dalam proses penanganan darurat bencana. Sebagai bagian dari operasi penanganan darurat bencana, maka pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana tetap dilakukan dibawah komando dan kendali SKPDB.



Definisi Operasional TKK:

TKK Pertolongan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana adalah tanda kecakapan yang diberikan bagi kecamatan yang berkontribusi dalam serangkaian upaya

manajerial maupun operasional untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman.



Lingkup TKK:

Dalam konteks Gerakan KENCANA, peran kecamatan pada pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana difokuskan untuk mendukung:

1. Koordinasi pembagian zona/wilayah PPE korban bencana, yang melingkupi:
 - a) Petugas pos lapangan
 - b) Peralatan pendukung operasional pos lapangan

2. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi, yang meliputi:
- Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang
 - Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang meninggal
 - Peralatan dan fasilitas pengungsian



Indikasi Mutu Layanan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Lencana TKK:

Untuk mendapatkan lencana TKK Pertolongan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana, maka kecamatan harus memenuhi indikasi mutu layanan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.
Indikasi TKK Pertolongan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana

LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: KOORDINASI PEMBAGIAN ZONA/WILAYAH PPE KORBAN BENCANA		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
1	Kecamatan memiliki tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi awal korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> Petugas pos lapangan Peralatan pendukung operasional pos lapangan
LINGKUP SPM SUB-URUSAN BENCANA DI TINGKAT KECAMATAN: PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTOLONGAN DAN EVAKUASI DAN PEMBUATAN JALUR PERTOLONGAN DAN EVAKUASI		
NO	PERAN CAMAT DALAM KENCANA	INDIKASI MUTU LAYANAN
2	Kecamatan memiliki sarana prasarana pendukung untuk pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi awal korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> Peralatan untuk dukungan jalur pertolongan dan evakuasi Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang hilang Peralatan pencarian dan fasilitas penanganan orang meninggal Peralatan dan fasilitas pengungsian

LAMPIRAN 5. Rompi Gerakan Kencana



Keterangan :

- Dada kanan atas logo Kemendagri di bordir timbul;
- Dada kiri atas logo Kencana di bordir timbul benang kuning mas;
- Nama dan jabatan di bordir timbul dan Velcro;
- Punggung atas nama Kecamatan Tangguh Bencana di bordir benang kuning mas; dan
- Warna rompi biru dongker (biru-hitam).



Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
Gedung H lantai 2, Jl. Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

